

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diberlakukan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu pada tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan/atau kota (Kasyati,2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Menurut IASC Framework (Halim, 2002) Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau depleksi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar untuk melaksanakan segala aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan serta sebagai dasar untuk melaksanakan pelayanan publik (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Membahas mengenai anggaran dalam lingkup pemerintahan baik berlaku dalam provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dokumen anggaran daerah disebut juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mulyana dan Widyaiswara (2010) APBD merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Kawedar dalam Aprizay dkk (2014) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan tujuan bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemerintah terkait dengan pengeluaran dan pemerintahan daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran wajib dianggarkan dalam APBD.

Darwanto dan Yustikasari dalam Yovita (2011) menyatakan bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang proses penyusunan anggaran harus melibatkan dua pihak, pihak tersebut antara lain yaitu eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui tim ataupun panitia anggaran. Adapun tugas eksekutif disini adalah bertindak sebagai pelaksana operasional daerah yang memiliki tanggungjawab ataupun berkewajiban menyusun draft atau rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang hanya dapat diimplementasikan atau dilaksanakan ketika telah mendapatkan persetujuan serta disahkan oleh DPRD pada tahap ratifikasi anggaran. DPRD bertindak sebagai legislatif. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Modal (APBD) meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas, tentu saja diperlukan perencanaan yang matang (Hanum, 2011). Sedangkan secara umum anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang merupakan pilihan kebijakan dari institusi atau lembaga tertentu untuk suatu daerah dalam periode di masa yang akan datang. Anggaran juga dapat disebut sebagai perincian penerimaan dan belanja modal, bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010 dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan

maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal dari sisi belanja didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari Pemerintah Pusat hanyalah memberikan alat serta monitoring pelaksanaan. Sayangnya, justru dari pola inilah yang menjadikan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Inilah yang membuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tidak lain hanya memindahkan eksternalitas negatif dari Pemerintah Pusat di era Orde Baru menuju Pemerintah Daerah di era reformasi ini (Febriana, 2015).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah wilayah yang begitu luas (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang pada penelitian sebelumnya objek penelitian yaitu kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) memilih kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai objek penelitian disebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan cenderung belum merata. Peneliti memilih kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh DAU, DAK, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah tahun 2012-2016. Penelitian ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah dalam meningkatkan Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2016.

**Tabel 1.1**

**Berikut ini daftar-daftar kabupaten/kota di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara
2	Kabupaten Banyumas	Banyumas
3	Kabupaten Batang	Batang
4	Kabupaten Blora	Blora
5	Kabupaten Boyolali	Boyolali
6	Kabupaten Brebes	Brebes
7	Kabupaten Cilacap	Cilacap
8	Kabupaten Demak	Demak
9	Kabupaten Grobogan	Grobogan

10	Kabupaten Jepara	Jepara
11	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar
12	Kabupaten Kebumen	Kebumen
13	Kabupaten Kendal	Kendal
14	Kabupaten Klaten	Klaten
15	Kabupaten Kudus	Kudus
16	Kabupaten Magelang	Mungkid
17	Kabupaten Pati	Pati
18	Kabupaten Pekalongan	Kajen
19	Kabupaten Pemalang	Pemalang
20	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga
21	Kabupaten Purworejo	Purworejo
22	Kabupaten Rembang	Rembang
23	Kabupaten Semarang	Ungaran
24	Kabupaten Sragen	Sragen
25	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo
26	Kabupaten Tegal	Slawi
27	Kabupaten Temanggung	Temanggung
28	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri
29	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo
30	Kota Magelang	-
31	Kota Pekalongan	-
32	Kota Salatiga	-
33	Kota Semarang	-
34	Kota Surakarta	-
35	Kota Tegal	-

Sumber : Wikipedia, 2017

Untuk meningkatkan anggaran belanja modal, sebagai bentuk kesempatan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dapat didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor maupun sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal antara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah (LW).

PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan/penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sedangkan menurut Hanum (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari

dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang disebut *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha. Secara teoritis besar kecilnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan.

Sektor daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada dasarnya setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (Hanum, 2011).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut PP Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran. Menurut Pemendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Sedangkan Luas Wilayah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dalam beberapa waktu tahun yang lalu terkait belanja modal. Namun masih terdapat hasil yang berbeda (*research gap*). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sampel dan metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti perlu meneliti kembali mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah (LW) terhadap Belanja Modal.

**Tabel 1.2**

**Research GAP**

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kusnandar dan Siswanto, Dodik (2012)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, PAD berpengaruh terhadap

		Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah  Variabel Dependen: Belanja Modal	belanja modal, SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2	Hermawan, Rudi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal	Variabel Independen : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  Variabel Dependen : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
3	Purnama, Arif (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah  Variabel Dependen: Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, PAD berpengaruh terhadap belanja modal, SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
4	Mentayani,	Pengaruh	Variabel	PAD tidak berpengaruh

	Ida dan Rusmanto (2013)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan	Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  Variabel Dependen: Belanja Modal	terhadap Belanja Modal, DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( <a href="http://www.dpkg.go.id">www.dpkg.go.id</a> ))
5	Maryadi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah  Variabel Dependen: Belanja Modal	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, LW berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU, DBH, SiLPA dan LW berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ( <a href="http://www.dpkg.kemenkeu.go.id">www.dpkg.kemenkeu.go.id</a> ) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri ( <a href="http://www.kemendagri.go.id">www.kemendagri.go.id</a> )
6	Sri Purwanti, Endah (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, PAD tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, DAK tidak berpengaruh terhadap

		Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal, DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
7	Tuasikal, Askam (2008)	Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Indonesia	Variabel Independen : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB  Variabel Dependen: Belanja Modal	DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia
8	Meianto, Betri dan Wenny (2014)	Pengaruh DAU, DAK, PAD dan LW terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah (LW)  Variabel Dependen: Belanja Modal	Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal dan Luas Wilayah (LW) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Secara simultan DAU, DAK, PAD dan Lw berpengaruh secara positif

				terhadap Belanja Modal.
9	Kosim, Engkos(2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	Secara parsial PAD berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, SiLPA berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal
10	Kasyati (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Perumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Kemandirian Fiskal terhadap Anggaran Belanja Modal studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Kemandirian Fiskal  Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara simultan DAU, DAK, PAD, DBH, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) pada kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 (LHP-BPK 2011) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kosim (2016) pada pemerintah Kota Banjar bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini diperkuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) pada kabupaten/kota di Indonesia bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Meianto, Betri dan Wenny (2014) pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2016) pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Anggaran belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusnandar dan Siswantoro, 2012) pada kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 (LHP-BPK 2011) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Maryadi, 2014) pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012 bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini

diperkuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014) pada kabupaten dan kota di Jawa tengah tahun 2012-2014 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusnandar dan Siswantoro, 2012) pada kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 (LHP-BPK 2011) bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Mentayani dan Rusmanto, 2013) bahwa Selisih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2017) pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2013-2015 bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Edy, Betri dan Wenny, 2014) pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusnandar dan Siswantoro, 2012) pada kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 (LHP-BPK 2011) bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardania (2013) pada kabupaten/kota di Pulau Jawa serta Junaedy (2014) pada

Provinsi Papua bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2016).

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
5. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh Luas Wilayah terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan hasil penelitian selanjutnya.

2. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan penelitian yang berhubungan dengan alokasi belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Bagi Pemerintahan daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan berupa bukti empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian sejenisnya.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian anggaran, anggaran daerah, analisis Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli

Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, uraian penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengujian hipotesis, lokasi dan sampel penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang diperoleh, serta pembahasan hasil penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian serta keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA